



LURAH NGLEGI  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLEGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGLEGI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
11. Peraturan Desa Nglegi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 2 );
12. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
13. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglegi Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Nglegi Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLEGI  
Dan  
LURAH NGLEGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglegi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.922.647.997,00
2. Belanja Desa	Rp	1.970.200.347,00
Surplus/Defisit	Rp	(47.552.350,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	117.552.350,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	47.552.350,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglegi.

Ditetapkan di Nglegi

Pada tanggal 29 December 2023



Diundangkan di Nglegi

Pada tanggal 29 December 2023

CARIK

KUNCORO KRESNO

LEMBARAN KALURAHAN NGLEGI NOMOR 6 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.212.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.904.700.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.734.597,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.922.647.997,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	759.518.115,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.690.631,80	
5.3.	Belanja Modal	608.782.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	123.209.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.970.200.347,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(47.552.350,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	117.552.350,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	117.552.350,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>47.552.350,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Nglegi, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	14.212.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.904.700.900,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.734.597,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.101.214.724,00</u></b>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	883.933.791,20	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.200.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	45.200.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	611.748.000,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	611.748.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.388.755,20	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.388.755,20	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	63.981.036,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.981.036,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.181.360,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.181.360,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.780.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.989.640,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.989.640,00	PBH
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.665.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.665.000,00	DDS
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>95.902.500,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	92.040.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	91.630.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pereliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.862.500,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.862.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja		
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	PAD
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.803.500,00	DDS
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin		
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	DDS
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>10.575.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	PAD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)		
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	PAD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	ADD, PAD
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	ADD
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa		
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.634.057,80	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	63.563.000,00	DDS
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran		
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.325.000,00	PAD, PBK
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>46.238.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.252.675,00	PBH
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa		
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	PBH
2.		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>8.000.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>490.795.100,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	DDS
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa		
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	DDS
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.630.100,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.620.000,00	DDS
			20.980.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)		
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	DDS
2.2.90		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.850.000,00	
2.2.91		Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	5.210.000,00	
2.2.94		Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Insentif kader kesehatan/KB	14.650.000,00	
2.2.98		Belanja Barang dan Jasa	25.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.		25.320.000,00	
		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
2.3.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	<b>224.777.000,00</b>	
2.3.10		Belanja Barang dan Jasa	224.777.000,00	DDS
2.3.10	5.2.			
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	410.000,00	
			224.367.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	<b>52.710.000,00</b>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.710.000,00	DDS
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<b>1.200.000,00</b>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	DDS
			1.200.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>		
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	<b>59.478.000,00</b>	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.478.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	2.850.000,00	
			56.628.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>25.950.628,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.018.060,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	3.018.060,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.018.060,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.289.820,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.564.820,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.564.820,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.725.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.400.248,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1.250.248,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.248,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.150.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.242.500,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.392.500,00	DLL
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.392.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>229.030.895,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>209.079.600,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	209.079.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.160.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	181.919.600,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>9.000.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	9.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>6.900.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.900.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>4.051.295,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.051.295,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.051.295,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>123.209.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>18.809.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.809.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.809.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>104.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.970.200.347,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(47.552.350,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	117.552.350,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>47.552.350,00</b>	